



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 187 /PID.B/2011/PN.TBK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : IRMANSYAH Bin SALEH. A ;
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun ;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Baran I RT.04 RW.03 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Piacentini Turchi Indonesia ;
Pendidikan : SMA (amat) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-43/Ep.1/11/2011, tertanggal 30 Nopember 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa Irmansyah Bin Saleh. A, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerjaan atau karena pencaharian atau karena ia mendapat upah” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar dalam Pasal 374 KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irmansyah Bin Saleh. A dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar bukti tanda terima pengisian BBM dari SPBU ; -----
- 1 (satu) exemplar kontrak kerja antara Irmansyah dengan PT. PTI ; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima 20 voucher BBM dari Maria kepada Irmansyah ; -

- 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Magma warna hitam ; -----
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Rookrebeel jeans warna hitam ; --
- 1 (satu) helai baju kaos merek Shiver warna putih corak hitam kuning hijau ; -
- 1 (satu) helai baju kaos merek M warna putih ; -----
- 1 (satu) helai jaket merek Ranco warna hitam kuning ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Piacentini Turch Indonesia melalui saksi Maria ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan berupa permohonan keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan, terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatan tersebut, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk : PDM-43/TBK/Ep.1/10/2011, tanggal 26 Oktober 2011, sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Irmansyah Bin Saleh. A pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat di taman kota depan RSUD Karimun Jalan Soekarno Hatta Poros Kec. Meral Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerjaan atau karena pencaharian atau karena ia mendapat upah" ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. **Saksi : M A R I A**

- Bahwa telah terjadi penggelapan voucher BBM PT. Piacentini Turch Indonesia (PTI) yang dilakukan oleh terdakwa, korban adalah PT. Piacentini Turch Indonesia (PTI) ; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 saksi menyerahkan vocher BBM kepada terdakwa sebanyak 20 (duapuluh) lembar untuk di distribusikan kepada supir mobil operasional dan apabila vocher berlebih agar terdakwa menyerahkan kepada saksi ; -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di PT. PTI Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun saksi Abu Rahim meminta vocher BBM kepada saksi, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan voucher BBM mobil operasional telah diserahkan kepada terdakwa tanggal 26 Agustus 2011 ; ---

- Bahwa pada tanggal 03 September 2011 terdakwa tidak masuk kantor maka saksi datang ke rumah terdakwa dan menanyakan voucher yang belum didistribusikan dan terdakwa mengatakan voucher telah habis dipakai, kemudian saksi tanya supir mobil yaitu saksi I. Abu Rahim menerima 2 (dua) lembar voucher, saksi II. Sony Rafles menerima 1 (satu) lembar voucher dan saksi III. Gunawan menerima 2 (dua) lembar voucher ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 15 (limabelas) voucher BBM kendaraan operasional PT. PTI dan harga 1 (satu) voucher sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PTI mengalami kerugian sekitar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

II. Saksi : ABU RAHIM Bin BRAHIMIN

- Bahwa telah terjadi penggelapan voucher BBM PT. Piacentini Turch Indonesia (PTI) yang dilakukan oleh terdakwa, korban adalah PT. Piacentini Turch Indonesia (PTI) ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di PT. PTI Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun saksi meminta voucher BBM mobil kepada saksi I Maria, lalu saksi saksi I Maria mengatakan voucher BBM mobil telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2011 sebanyak 20 (dua puluh) voucher ; -----
- Bahwa pada tanggal 03 September 2011 saksi I. Maria menanyakan kepada saksi voucher yang diterima dari terdakwa dan saksi mengatakan hanya menerima 2 (dua) voucher dari terdakwa sejak tanggal 26 Agustus 2011, kemudian saksi I. Maria mengumpulkan voucher yang digunakan oleh supir mobil operasional ternyata 5 (lima) voucher saja sesuai bukti pengisian BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SPBU, saksi I. Maria mengatakan 20 (dua puluh) voucher yang diserahkan kepada terdakwa sudah habis didistribusikan kepada supir ; -----

- Bahwa supir yang menerima voucher dari terdakwa adalah saksi menerima 2 (dua) lembar voucher, saksi III. Sony Rafles menerima 1 (satu) lembar voucher dan saksi IV. Gunawan menerima 2 (dua) lembar voucher, voucher tersebut untuk mengisi BBM di SPBU Jl. Soekarno Hatta Tanjung Balai Karimun ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 15 (lima belas) voucher BBM kendaraan operasional PT. PTI dan harga 1 (satu) voucher sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

III. **Saksi : SONY RAFLES BUDIMAN DAMANIK**

- Bahwa telah terjadi penggelapan voucher BBM PT. Piacentini Turch Indonesia (PTI) yang dilakukan oleh terdakwa, korban adalah PT. Piacentini Turch Indonesia (PTI) ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di PT. PTI Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun saksi meminta voucher BBM mobil kepada saksi I Maria dan saksi saksi I Maria mengatakan tunggu dulu, kemudian sekira pukul 09.30 Wib saksi I. Maria bersama saksi pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan voucher BBM mobil yang telah diserahkan oleh saksi I. Maria, kemudian terdakwa mengatakan voucher telah habis dipakai ; -----
- Bahwa supir yang menerima voucher dari terdakwa adalah saksi II. menerima 2 (dua) lembar voucher, saksi III. Sony Rafles menerima 1 (satu) lembar voucher dan saksi IV. Gunawan menerima 2 (dua) lembar voucher, voucher untuk mengisi BBM di SPBU Jl. Soekarno Hatta Tanjung Balai Karimun, ; ----
- Bahwa saksi I. Maria mengumpulkan voucher yang digunakan oleh supir mobil operasional dan saksi I. Maria mendapat 5 (lima) voucher sesuai bukti pengisian BBM dari SPBU, kemudian saksi I. Maria mengatakan 20 (dua puluh) voucher telah diserahkan kepada terdakwa tanggal 26 Agustus 2011 ; -
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 15 (lima belas) voucher BBM kendaraan operasional PT. PTI dan harga 1 (satu) voucher sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

IV. **Saksi : GUNAWAN Bin JUMENO**

- Bahwa telah terjadi penggelapan voucher BBM PT. Piacentini Turch Indonesia (PTI) yang dilakukan oleh terdakwa, korban adalah PT. Piacentini Turch Indonesia (PTI) ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2011 di PT. PTI Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun saksi dipanggil oleh saksi I. Maria lalu menanyakan berapa banyak mengambil voucher dari terdakwa sejak tanggal 26 Agustus 2011 dan saksi mengatakan mengambil 2 (dua) voucher dari terdakwa, kemudian saksi I. Maria mengatakan voucher telah diserahkan kepada terdakwa tanggal 26 Agustus 2011 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan terdakwa mengatakan voucher telah habis diserahkan kepada supir ; -----
- Bahwa saksi I. Maria memanggil semua supir untuk menanyakan voucher BBM dari terdakwa dan supir yang menerima yaitu saksi II. mendapat 2 (dua) lembar voucher, saksi III. Sony Rafles mendapat 1 (satu) lembar voucher dan saksi IV. Gunawan mendapat 2 (dua) lembar voucher, voucher untuk mengisi BBM di SPBU Jl. Soekarno Hatta Tanjung Balai Karimun ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 15 (lima belas) voucher BBM kendaraan operasional PT. PTI dan harga 1 (satu) voucher sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa karyawan PT. PTI sebagai staf logistik dan terdakwa pekerja kontrak selama satu tahun sampai September 2011 ; -----
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan voucher BBM bensin mobil operasional PT. Piacentini Turchi Indonesia (PTI) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 Wib di Taman Kota depan RSUD Karimun Jl. Soekarno Hatta Tanjung Balai Karimun ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 terdakwa menerima 20 (dua puluh) voucher BBM dari saksi I. Maria sebagai HRD PT. Piacentini Turchi Indonesia (PTI) untuk di distribusikan kepada supir mobil operasional PT. PTI, kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) voucher kepada supir yaitu saksi I. Abu Rahim mendapat 2 (dua) lembar voucher, saksi II. Sony Rafles mendapat 1 (satu) lembar voucher dan saksi III. Gunawan mendapat 2 (dua) lembar voucher, sisa voucher sebanyak 15 (lima belas) lembar terdakwa serahkan kepada Sdr. Rony dan terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Rony sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian serta keperluan sehari-hari ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 saksi I. Maria menghubungi terdakwa menanyakan sisa voucher BBM karena ada supir yang meminta voucher untuk pengisian BBM mobil operasional dan terdakwa mengatakan voucher BBM telah habis digunakan atau telah didistribusikan kepada supir mobil ;

- Bahwa pada tanggal 03 September 2011 terdakwa tidak masuk kantor dan saksi I. Maria datang ke rumah terdakwa menanyakan voucher yang belum di distribusikan, terdakwa tetap mengatakan voucher telah habis dipakai atau telah didistribusikan kepada supir mobil ;

- Bahwa harga 1 (satu) voucher BBM bensin sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) senilai 33.33 liter ;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tanpa seizing dari PT. PTI atau saksi I. Maria sebagai HDR PT. PTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 September 2011 terdakwa ditangkap oleh Polsek Meral Tanjung Balai Karimun ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PTI mengalami kerugian sekitar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 5 (lima) lembar bukti tanda terima pengisian BBM dari SPBU ; -----
- 1 (satu) exemplar kontrak kerja antara Irmansyah dengan PT. PTI ; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima 20 voucher BBM dari Maria kepada Irmansyah ; -
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Magma warna hitam ; -----
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Rookrebeel jeans warna hitam ; ---
- 1 (satu) helai baju kaos merek Shiver warna putih corak hitam kuning hijau ; -
- 1 (satu) helai baju kaos merek M warna putih ; -----
- 1 (satu) helai jaket merek Ranco warna hitam kuning ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah disita dan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 terdakwa menerima 20 (dua puluh) voucher BBM dari saksi I. Maria sebagai HRD PT. Piacentini Turchi Indonesia (PTI) untuk di distribusikan kepada supir mobil operasional PT. PTI, kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) voucher kepada supir yaitu saksi II. Abu Rahim mendapat 2 (dua) lembar voucher, saksi III. Sony Rafles mendapat 1 (satu) lembar voucher dan saksi IV. Gunawan mendapat 2 (dua) lembar voucher, sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vocher sebanyak 15 (lima belas) lembar terdakwa simpan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 Wib di Taman Kota depan RSUD Karimun Jl. Soekarno Hatta Tanjung Balai Karimun, terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) vocher BBM mobil PT. PTI kepada Sdr. Rony dan terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Rony sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian serta keperluan sehari-hari ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 saksi I. Maria menghubungi terdakwa menanyakan sisa vocher BBM karena supir saksi II. Abu Rahim meminta vocher untuk pengisian BBM mobil operasional, terdakwa mengatakan vocher BBM telah habis digunakan atau telah didistribusikan kepada supir mobil ; -----
- Bahwa pada tanggal 03 September 2011 terdakwa tidak masuk kantor dan supir saksi III. Sony Rafles Budiman Damanik meminta vocher kepada saksi I. Maria, kemudian saksi I. Maria diantar oleh saksi III. Sony Rafles Budiman Damanik ke rumah terdakwa menanyakan vocher yang belum di distribusikan, terdakwa tetap mengatakan vocher telah habis dipakai atau telah didistribusikan kepada supir mobil, kemudian saksi I. Maria mengumpulkan vocher yang digunakan oleh supir mobil operasional dan sesuai dengan bukti pengisian BBM dari SPBU ternyata 5 (lima) vocher yang digunakan oleh supir mobil operasional PT. PTI ; -----
- Bahwa harga 1 (satu) vocher BBM bensin sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) senilai 33.33 liter ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tanpa seizin dari PT. PTI atau saksi I. Maria sebagai HDR PT. PTI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PTI mengalami kerugian sekitar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa harus terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah ; -----

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menunjuk kepada pribadi subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah cakap dan benar memiliki identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa dalam perkara ini adalah Irmansyah Bin Saleh. A, sebagai manusia biasa, sepanjang persidangan ini berlangsung terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan (diskresi) untuk memilih salah satu unsur berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 terdakwa menerima vocher BBM mobil dari saksi I. Maria sebanyak 20 (dua puluh) vocher BBM untuk didistribusikan kepada supir mobil operasional PT. PTI, kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) vocher BBM mobil kepada supir yaitu saksi II. Abu Rahim mendapat 2 (dua) lembar vocher, saksi III. Sony Rafles mendapat 1 (satu) lembar vocher dan saksi IV. Gunawan mendapat 2 (dua) lembar vocher, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) lembar vocher BBM kepada Sdr. Rony (DPO), terdakwa menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rony (DPO) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian serta keperluan sehari-hari, harga 1 (satu) vocher sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. PTI mengalami kerugian sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi serta terdakwa dan telah disita, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa : -----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; -----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam akan tetapi sebagai tindakan pembinaan agar kelak dikemudian hari terdakwa sudah bebas diharapkan bisa menjadi manusia yang insaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----

Mengingat, pasal 374 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IRMANSYAH Bin SALEH. A, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang ditajuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar bukti tanda terima pengisian BBM dari SPBU ;

- 1 (satu) exemplar kontrak kerja antara Irmansyah dengan PT. PTI ;

- 1 (satu) lembar tanda terima 20 voucher BBM dari Maria kepada Irmansyah ;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Magma warna hitam ;

- 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Rookrebeel jeans warna hitam ;

- 1 (satu) helai baju kaos merek Shiver warna putih corak hitam kuning hijau ;

- 1 (satu) helai baju kaos merek M warna putih ;

- 1 (satu) helai jaket merek Ranco warna hitam kuning ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Piacentini Turch Indonesia melalui saksi Maria ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : Rabu, tanggal 07 Desember 2011, oleh kami MUAHAMMAD CHANDRA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHUHEL NADJIR, SH. dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALMASIH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh FRAN NURMANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.

Hakim Ketua,

MUHAMMAD CHANDRA, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)